



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 1307/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR:  
32/188.4.45/TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT KERJA PUSKESMAS DAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH DAYA LINGKUP DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800.4823-2025, maka dipandang perlu menunjuk Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 32/188.4.45/TAHUN 2025 tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 33);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 32/188.4.45/TAHUN 2025 tentang Penunjukan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Kerja Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar;  
2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800.4823-2025 tanggal 27 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR: 32/188.4.45/TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT KERJA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR.

KESATU : Mengganti Ir. Hj. Rusmayani Madjid, M.SP NIP.19650305 1990102001 Pangkat Pembina Utama Muda Gol. Ruang IV/c sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.

KEDUA : Menunjuk dr. Nursaidah Sirajuddin NIP.19730112 2006042012 Pangkat Pembina Tk.I Gol.Ruang IV/b sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar.

KETIGA : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Daya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- Menyusun Renstra;
- Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
- Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
- Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, diberikan honorarium bulanan yang dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Daya Kota Makassar.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 April 2025  
WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar  
Muh. Izhar Kurniawan

